

Eksekusi *Boedel* Pailit Yang Berada Di Luar Wilayah Hukum Indonesia

Mariatul Fitriah

Program Magister Ilmu Hukum/Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas
Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Email: mariatulfitriah.law@gmail.com

Abstrak

Saat ini terdapat inkonsistensi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terkait permasalahan kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*) yang menganut dualisme prinsip, yaitu prinsip teritorial dan prinsip universal, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berakibat pada sulitnya pelaksanaan isi putusan (eksekusi) terhadap *boedel* pailit yang berada di luar wilayah hukum Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh inkonsistensi terkait dualisme prinsip dalam Undang-Undang Kepailitan terhadap tugas kurator dalam pemberesan *boedel* pailit milik debitur yang berada di luar wilayah hukum Indonesia dan menganalisis solusi apa yang dapat dilakukan untuk bisa melaksanakan eksekusi harta pailit atau *boedel* pailit yang berada di luar wilayah hukum Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*), dengan penelitian yang bersifat perspektif. Pendekatan penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*).

Kata Kunci: Dualisme, Eksekusi, Prinsip Teritorial, Prinsip Universal



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kepailitan yang mengandung unsur asing di dalamnya, dalam hal ini yang bersifat lintas batas negara dikenal dengan istilah kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*). Dijatuhinya putusan pailit terhadap debitur akan menimbulkan suatu akibat hukum, yakni hilangnya kewenangan debitur untuk mengelola harta kekayaannya.¹ Terhadap debitur yang telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dapat dimohonkan pelaksanaan eksekusi atas *boedel* pailit milik debitur, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun yang berada di luar wilayah hukum Indonesia. Selain memiliki harta kekayaan yang berada di wilayah hukum Indonesia, tentunya tidak menutup kemungkinan untuk debitur memiliki harta kekayaan yang berada di luar wilayah hukum Indonesia. Permasalahan yang sering terjadi dalam kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*) adalah apabila debitur memiliki harta kekayaan yang berada di luar wilayah hukum Indonesia. Saat ini Undang-Undang Kepailitan di Indonesia menganut dualisme prinsip, yaitu prinsip teritorial dan prinsip universal, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berakibat pada sulitnya pelaksanaan isi putusan (eksekusi) terhadap *boedel* pailit yang berada di luar wilayah hukum Indonesia, dan terhadap permasalahan tersebut lantas solusi apa yang dapat dilakukan untuk bisa melaksanakan isi putusan (eksekusi) atas *boedel* pailit yang berada di luar wilayah hukum Indonesia.

Berdasarkan Pasal 436 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), putusan dari pengadilan asing tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia, yang berakibat hukum

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Edisi Kedua*, Prenadamedia (Divisi Kencana), Jakarta, 2018, hlm. 97.

sebaliknya, yaitu putusan pengadilan Indonesia juga tidak memiliki kekuatan hukum di negara lain, yang artinya putusan pailit pengadilan niaga Indonesia tidak memiliki kekuatan eksekutorial di luar wilayah hukum Indonesia. Dengan begitu, Undang-Undang Kepailitan menganut prinsip teritorial sebagaimana termuat dalam Pasal 299 yang menyebutkan: "Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.", sebagai implementasi Pasal 436 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv).

Sementara itu, Undang-Undang Kepailitan juga menganut prinsip universal, hal tersebut tercermin dari isi Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan yang menyebutkan: "*Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.*" Implementasi lebih lanjut dari prinsip universal dalam Undang-Undang Kepailitan juga dapat dilihat dari isi Pasal 212 sampai dengan Pasal 214, sebagai berikut:

Pasal 212 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan:

"Kreditur yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang tidak diperikatkan kepadanya dengan hak untuk didahulukan wajib mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya."

Pasal 213 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan:

"1) Kreditur yang memindahkan seluruh atau sebagian piutangnya terhadap debitur pailit kepada pihak ketiga, dengan maksud supaya pihak ketiga mengambil pelunasan secara didahulukan daripada orang lain atas seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah negara Republik Indonesia, wajib mengganti kepada harta pailit apa yang diperolehnya.

2) Kecuali apabila dibuktikan sebaliknya maka setiap pemindahan piutang wajib dianggap telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemindahan tersebut dilakukan oleh kreditur dan kreditur tersebut mengetahui bahwa pernyataan pailit sudah atau akan diajukan."

Pasal 214 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan:

"1) setiap orang yang memindahkan seluruh atau sebagian piutang atau utangnya kepada pihak ketiga, yang karena itu mendapat kesempatan untuk melakukan perjumpaan utang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang ini, wajib mengganti kepada harta pailit.

2) Ketentuan Pasal 213 ayat (2) berlaku juga terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*) tentunya berkaitan erat dengan Hukum Perdata Internasional (HPI), yang artinya terdapat unsur-unsur asing dalam permasalahan kepailitan kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*) tersebut, sehingga dalam pembahasannya, penulis akan menggunakan teori-teori hukum perdata internasional di antaranya adalah: 1) Teori Statuta Modern, Teori ini berusaha memperluas klasifikasi *statuta realia*, *personalia*, dan *mixta* ke dalam seluruh sistem pemikiran HPI. Persoalan-persoalan HPI hendaknya dikualifikasikan terlebih dahulu ke dalam pokok perkaranya, apakah masuk ke dalam kategori *personalia real* (tentang benda) atau persoalan personal (tentang status hukum dari subjek hukum). Selanjutnya, *lex cause* dapat ditentukan dengan menentukan teritori hukum yang relevan dengan perkara yang bersangkutan.² 2) Teori

² Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, Buku Kesatu, Edisi Kelima*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 208-209.

Kehendak Negara (*The Voluntaris Theory*), Penganut teori ini mendalilkan bahwa hukum internasional berlaku karena adanya kehendak dari negara yang bersangkutan untuk tunduk pada hukum internasional tersebut. 3) Teori Komitas (*Comity Doctrine/The Comity of Nations Theory*), Hakim yang berpedoman kepada *comitas* bukan berarti dapat bertindak sewenang-wenang. Hakim perlu memperhatikan pula hukum asing demi kepentingan negara-negara bersangkutan secara timbal-balik.³

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dikaji oleh Puspitasari S. (2021) dengan judul “Problematika Eksekusi Harta Pailit dalam *Cross Border Insolvency*”. Penelitian tersebut bertujuan untuk membahas mengenai mekanisme yang diterapkan di Indonesia apabila terdapat kasus kepailitan lintas batas negara, di mana pada dasarnya Indonesia belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila menangani kasus *cross border insolvency*, sehingga dalam penerapannya sering menimbulkan problematika karena tidak adanya aturan khusus yang mengatur mengenai hal tersebut.⁴ Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis tulis adalah dalam penelitian penulis lebih menekankan pada analisis permasalahan inkonsistensi terkait dualisme prinsip dalam Undang-Undang Kepailitan dalam kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*), yaitu prinsip teritorial dan prinsip universal yang berakibat pada pelaksanaan isi putusan (eksekusi) terhadap *boedel* pailit yang berada di luar wilayah hukum Indonesia.

Juga ada penelitian yang dikaji oleh Fitria (2020) dengan judul “Tinjauan Hukum Eksekusi Harta Pailit Debitor di Luar Negeri”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap harta pailit yang berada di luar negeri.⁵ Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis tulis adalah dalam penelitian penulis lebih menekankan pada analisis permasalahan inkonsistensi terkait dualisme prinsip dalam Undang-Undang Kepailitan dalam kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*), yaitu prinsip teritorial dan prinsip universal yang berakibat pada pelaksanaan isi putusan (eksekusi) terhadap *boedel* pailit yang berada di luar wilayah hukum Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh inkonsistensi terkait dualisme prinsip dalam Undang-Undang Kepailitan terhadap tugas kurator dalam pemberesan *boedel* pailit milik debitur yang berada di luar wilayah hukum Indonesia dan menganalisis solusi apa yang dapat dilakukan untuk bisa melaksanakan eksekusi harta pailit atau *boedel* pailit yang berada di luar wilayah hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*), dengan penelitian yang bersifat perspektif. Pendekatan penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dualisme Prinsip dalam Kepailitan Lintas Batas Negara (*Cross-Border Insolvency*)

Pada dasarnya ruang lingkup dalam kepailitan lintas batas negara (*cross border insolvency*) hampir sama dengan kepailitan nasional pada umumnya yang terdiri dari debitur, kreditur, dan adanya utang yang harus dibayarkan. Namun, dalam kepailitan lintas batas

³ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid I, Buku Kesatu*, PT Alumni, Bandung, 2008, hlm. 172.

⁴ Lia Norpihani Puspitasari S. dkk, *Problematika Eksekusi Harta Pailit dalam Cross Border Insolvency*, Jurnal USM Law Review Vol 4 No 2 Tahun 2021, hlm. 71.

⁵ Anissa Fitria, *Tinjauan Hukum Eksekusi Harta Pailit Debitor di Luar Negeri*, Lex Jurnalica Volume 17 Nomor 3, Desember 2020, hlm. 218.

negara (*cross border insolvency*) terdapat unsur-unsur asing di dalamnya. Unsur asing merupakan suatu pertautan dengan sistem hukum lain di luar dari forum yang ditentukan dalam perjanjian (negara tempat pengadilan yang mengadili perkara) dan pertautan itu sebenarnya ada di dalam fakta-fakta dari perkara.⁶ Dengan adanya unsur-unsur asing dalam perkara kepailitan membuat perkara kepailitan tersebut masuk ke dalam ranah HPI. Dalam kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*) dikenal dua prinsip, yaitu prinsip teritorial dan prinsip universal. Perbedaan paling mendasar dari dua prinsip tersebut adalah terdapat pada lingkup penerapan hukumnya. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip teritorial dan prinsip universal dalam kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*).

a. Prinsip Teritorial. Pada prinsip teritorial, putusan hanya berlaku di dalam wilayah hukum putusan tersebut dijatuhkan. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut prinsip teritorial, berdasarkan Pasal 436 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV), yang bunyinya adalah:

“a. Kecuali ditentukan dalam Pasal 724 KUHD, dan lain-lain perundang-undangan, keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh badan peradilan luar negeri tidak dapat dieksekusi (dilaksanakan) di Indonesia.

b. Perkara-perkara sedemikian dapat diajukan lagi dan diputuskan di dalam badan peradilan di Indonesia.”

Permasalahan eksekusi *boedel* pailit milik debitur yang berada di luar wilayah hukum Indonesia, dikaitkan dengan prinsip teritorial yang dianut Indonesia, maka terdapat permasalahan mengenai pelaksanaan eksekusi harta pailit atau *boedel* pailit tersebut, yang mana karena kewenangan melaksanakan eksekusi tersebut akan terhalang oleh kedaulatan negara masing-masing. Jika merujuk pada prinsip teritorial, putusan pengadilan niaga Indonesia tidak memiliki kekuatan eksekutorial terhadap harta pailit atau *boedel* pailit yang berada di luar wilayah hukum Indonesia.

b. Prinsip Universal. Pada prinsip universal, putusan pailit mengikat seluruh aset, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah hukum negara diputuskan. Prinsip universal menganggap putusan pailit berlaku di seluruh dunia, yang mana putusan pailit yang diucapkan di suatu negara mempunyai akibat hukum di mana pun debitur pailit mempunyai harta pailit atau *boedel* pailit.⁷

Apabila debitur pailit memiliki harta pailit atau *boedel* pailit di negara yang menganut prinsip universal, maka pelaksanaan putusan pailit akan mudah, namun akan menjadi permasalahan jika harta pailit atau *boedel* pailit ternyata berada di negara yang menganut prinsip teritorial, oleh karena prinsip teritorial membatasi berlakunya putusan pailit hanya pada wilayah hukum putusan pailit diucapkan. Penerapan prinsip universal dalam kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*) dapat dilihat pada Undang-Undang Kepailitan, khususnya pada Pasal 21 yang menyebutkan: *“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.”*

Penerapan lebih lanjut dari prinsip universal dalam Undang-Undang Kepailitan juga dapat dilihat dari isi Pasal 212 sampai dengan Pasal 214, yaitu:

Pasal 212 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan:

“Kreditur yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang tidak diperikatkan kepadanya dengan hak untuk didahulukan wajib mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya.”

⁶ Bayu Seto Hardjowahono, *Op.Cit.*, hlm. 4.

⁷ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Prenadamedia Group (Divisi Kencana), Jakarta, 2008, hlm. 89.

Pasal 213 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan: “1) Kreditur yang memindahkan seluruh atau sebagian piutangnya terhadap debitur pailit kepada pihak ketiga, dengan maksud supaya pihak ketiga mengambil pelunasan secara didahulukan daripada orang lain atas seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah negara Republik Indonesia, wajib mengganti kepada harta pailit apa yang diperolehnya.

2) Kecuali apabila dibuktikan sebaliknya maka setiap pemindahan piutang wajib dianggap telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemindahan tersebut dilakukan oleh kreditur dan kreditur tersebut mengetahui bahwa pernyataan pailit sudah atau akan diajukan.”

Pasal 214 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan: “1) setiap orang yang memindahkan seluruh atau sebagian piutang atau utangnya kepada pihak ketiga, yang karena itu mendapat kesempatan untuk melakukan perjumpaan utang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang ini, wajib mengganti kepada harta pailit.

2) Ketentuan Pasal 213 ayat (2) berlaku juga terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Dengan demikian, dalam hukum kepailitan Indonesia, terdapat dualisme prinsip yang dianut oleh Indonesia, yaitu prinsip teritorial dan prinsip universal. Prinsip teritorial digunakan untuk keberlakuan putusan pengadilan Indonesia di luar negeri dan putusan asing di Indonesia yang sama-sama tidak dapat dilaksanakan karena terkendala kedaulatan negara masing-masing, sedangkan prinsip universal digunakan dalam keberlakuan putusan pailit Indonesia di luar wilayah hukum Indonesia.

Peran Kurator Dalam Pemberesan *Boedel* Pailit Pada Kepailitan Lintas Batas Negara (*Cross-Border Insolvency*)

a. Tugas Dan Wewenang Kurator Dalam Undang-Undang Kepailitan

Ketentuan mengenai kurator dalam perkara kepailitan diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan, yang menyebutkan: “Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.” Dalam perkara kepailitan, kurator memiliki peranan sangat penting, oleh karena kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit atau *boedel* pailit milik debitur pailit yang telah diputus dalam putusan pailit. Tugas kurator diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, yaitu: “Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.”

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka tugas kurator cukup jelas dikatakan untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit atau *boedel* pailit milik debitur, walaupun dalam Undang-Undang Kepailitan ini tidak secara jelas menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit itu. Kurator berwenang untuk menggunakan *boedel* pailit berupa benda yang dapat bergerak maupun benda tidak bergerak atau menjual *boedel* pailit yang dapat berupa benda bergerak yang dikuasai kurator untuk keberlangsungan usaha debitur, dalam hal telah diberikan suatu perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditur atau pihak ketiga.⁸ Secara umum, peranan kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit pada pokoknya meliputi 8 (delapan) tahapan yaitu:

1) Mempublikasikan putusan pailit.

⁸ M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hlm. 108.

- 2) Menghimpun dan menginventarisir harta debitur pailit dan mengamankan harta pailit.
- 3) Pendaftaran tagihan kreditur dan pencocokan utang.
- 4) Mengelola dan meneruskan perusahaan debitur pailit yang masih memiliki prospek untuk meningkatkan nilai harta pailit atau *going concern*.
- 5) Penjualan pra-insolven: Sebelum harta pailit insolvensi, kurator atas izin hakim pengawas dapat melakukan penjualan harta pailit apabila biaya pemeliharaan benda tersebut membebani harta pailit atau diperlukan untuk menambah biaya operasional dari usaha debitur yang dilanjutkan beroperasi.
- 6) Menjual seluruh harta pailit apabila harta pailit dinyatakan insolvensi dan kelangsungan usaha debitur pailit dihentikan atau tidak diusulkan oleh Kurator dan Para Kreditur konkuren beroperasi.
- 7) Membayar para kreditur dari hasil penjualan harta pailit sesuai dengan jenis dan sifat piutang sebagaimana telah ditetapkan dalam daftar pembagian yang telah disahkan oleh hakim pengawas dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- 8) Mengembalikan dana jika terdapat efisiensi harta pailit terhadap kewajibannya.⁹

b. Pembersihan *Boedel* Pailit yang Berada di Luar Wilayah Hukum Indonesia oleh Kurator

Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan menyatakan kepailitan meliputi seluruh harta debitur saat putusan pernyataan pailit telah diucapkan serta semua hal yang diperoleh selama kepailitan, harta pailit debitur termasuk benda-benda bergerak dan tidak bergerak, serta harta yang sudah ada termasuk pula harta yang baru akan ada, sehingga secara materiil harta kekayaan debitur yang dapat menjadi *boedel* pailit bukan hanya harta kekayaan yang berada di Indonesia melainkan juga meliputi harta kekayaan yang berada di luar wilayah hukum Indonesia. Kurator sebagai lembaga atau perseorangan yang ditugaskan untuk mengurus *boedel* pailit memiliki kewenangan untuk mengeksekusi *boedel* pailit termasuk yang berada di luar wilayah hukum Indonesia. Namun, kewenangan kurator tersebut akan mengalami kesulitan karena adanya pertentangan norma dalam Undang-Undang Kepailitan sendiri karena menganut dualisme prinsip dalam peraturan kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*), yaitu prinsip teritorial dan prinsip universal, ditambah lagi dengan keharusan berhadapan dengan yurisdiksi negara lain yang tidak bisa ditembus maupun digugat oleh hukum dari negara lain (*Asas Sovereignty*) sehingga kurator tidak bisa dengan mudah melakukan eksekusi *boedel* pailit di luar wilayah hukum Indonesia.

Hal tersebut juga tidak terlepas dari tidak diaturnya dalam perundang-undangan di Indonesia mengenai pengakuan (*recognition*) dan pelaksanaan (*enforcement*) putusan pengadilan asing mengenai *cross border insolvency*. Sehingga putusan pengadilan asing untuk melakukan eksekusi terhadap *boedel* pailit yang berada di dalam yurisdiksi Indonesia tidak dapat dilakukan. Undang-Undang Kepailitan belum mengatur mengenai kewenangan kurator dalam melaksanakan isi putusan (eksekusi) *boedel* pailit yang berada di luar wilayah hukum Indonesia. Tidak diaturnya mengenai kewenangan kurator dalam mengeksekusi *boedel* pailit di luar batas yurisdiksi Indonesia membuat kurator kesulitan untuk melaksanakan pembersihan *boedel* pailit milik debitur yang berada di luar negeri, ditambah lagi adanya dualisme prinsip dalam kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*), yaitu prinsip teritorial dan prinsip universal yang membuat pelaksanaan isi putusan (eksekusi) *boedel* pailit yang berada di luar wilayah hukum Indonesia tidak dapat secara otomatis dapat dilakukan.

Hingga saat ini, Indonesia tidak memiliki perjanjian bilateral ataupun multilateral yang ditandatangani atau diratifikasi Indonesia dengan negara mana pun mengenai pengakuan

⁹ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, hlm. 138.

dan pelaksanaan putusan asing. Sehingga diperlukan adanya aturan hukum di Indonesia yang dapat mengatur mengenai pelaksanaan kewenangan kurator dalam mengeksekusi *boedel* pailit yang berada di luar wilayah hukum Indonesia. Namun bukan berarti pelaksanaan isi putusan (eksekusi) atas *boedel* pailit yang berada di luar wilayah hukum Indonesia tidak dapat dilakukan. Terdapat contoh kasus valid yang terjadi di Indonesia terkait permasalahan eksekusi *boedel* pailit yang berada di luar wilayah hukum Indonesia, yaitu pada perkara kepailitan yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga/Jkt.Pst tertanggal 22 Februari 2022, yang para pihaknya adalah PT. Senja Imaji Prisma (PT. SIP) selaku Pemohon PKPU berlawanan dengan PT. Megalestari Unggul, Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos, dan Chaterine Tannos selaku Termohon PKPU.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat di atas, PT. Megalestari Unggul, Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos, dan Chaterine Tannos selaku Termohon PKPU telah dinyatakan pailit. Kemudian dalam putusan tersebut diangkat Heinze Tombak Simanjuntak, S.E., S.H., M.Si. dan Hardiansyah, S.H., M.H. untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta Para Debitor Pailit. Dalam proses pengurusan diketahui bahwa Para Debitor Pailit memiliki beberapa aset di Singapura yang antara lain benda tidak bergerak yang berupa properti dan tabungan di beberapa rekening yang tersebar di berbagai bank. Untuk melakukan eksekusi atas harta Para Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia, Kurator dengan merujuk pada hukum negara Singapura yang mengatur mengenai *cross border insolvency*. Pada tahun 2017, Singapura telah meratifikasi *Model Law* ke dalam sistem hukum nasionalnya melalui *The Singapore Companies Act 2017* (selanjutnya '*Companies Act*'). Tindakan awal yang dilakukan oleh Kurator adalah mengajukan permohonan pengakuan proses kepailitan dari Para Debitor Pailit ke Pengadilan Tinggi Singapura. Kemudian Kurator juga melampirkan Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 9 Januari 2017 jo. Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 22 Februari 2017 yang menyatakan bahwa Para Debitor Pailit berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya serta memuat mengenai pengangkatan Tim Kurator sebagai perwakilan asing. Kemudian, dalam argumennya Para Debitor Pailit menyatakan bahwa terhadap Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 9 Januari 2017 jo. Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 22 Februari 2017 sedang diajukan upaya hukum. Pada akhirnya, Hakim Pengadilan Tinggi Singapura dalam pertimbangannya *The Singapore High Court No 216 of 2019* memberikan pengakuan terhadap Putusan Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 9 Januari 2017 jo. Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 22 Februari 2017. Kemudian Kurator diberikan kewenangan untuk mengurus harta Para Debitor Pailit yang terdapat di Singapura, kecuali sehubungan dengan pemindahan benda bergerak maupun tidak bergerak keluar Singapura harus dengan izin pengadilan. Selanjutnya, Kurator juga diberikan kewenangan untuk mencari dan menerima informasi yang berkaitan dengan keuangan Para Debitor Pailit dari beberapa bank, serta sisa uang yang berada dalam rekening. Terhadap perintah atas informasi dari beberapa bank masih harus menunggu sebagai konsekuensi atas banding yang diajukan oleh Para Debitor Pailit.¹⁰

Perjanjian Internasional Dalam Penyelesaian Kepailitan Lintas Batas Negara (*Cross-Border Insolvency*)

¹⁰ Adi Satrio dkk, *Eksekusi Harta Debitor Pailit yang Terdapat di Luar Indonesia dihubungkan dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditur*, Ganesha Law Review Volume 2 Issue 1, 2020, hlm. 103-104.

Oleh karena dalam Undang-Undang Kepailitan yang berlaku di Indonesia saat ini belum mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi *boedel* pailit yang berada di luar wilayah hukum Indonesia, maka solusi bagi permasalahan kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*) adalah dengan diadakannya perjanjian internasional antar negara. Susanti Adi Nugroho dalam bukunya yang berjudul "Hukum Kepailitan Di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya" menyebutkan salah satu cara yang dapat memfasilitasi isu kepailitan transnasional/kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*) adalah dengan mengadakan perjanjian kerja sama dalam bidang kepailitan transnasional/kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*) yang dikenal dengan *cross-border insolvency agreement*. Perjanjian ini pada dasarnya bertujuan untuk memfasilitasi kerja sama dan koordinasi yang bersifat lintas batas dalam hal kepailitan transnasional/kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*) mengingat adanya perbedaan aturan pengaturan hukum kepailitan pada setiap negara.¹¹

Masih dalam bukunya, Susanti Adhi Nugroho memberikan contoh *cross-border insolvency agreement* yang telah dilakukan oleh Malaysia dan Singapura dengan mengadakan perjanjian bilateral di bidang kepailitan lintas batas. Dengan adanya perjanjian bilateral tersebut, maka dimungkinkan adanya pengakuan putusan pailit yang diputuskan di antara kedua negara tersebut. Pada dasarnya di Singapura mengakui putusan pengadilan asing sepanjang adanya permohonan dari pihak asing kepada Pengadilan Tinggi Singapura. Adapun pengakuan akan diberikan apabila:

- a) Putusan pengadilan asing ditetapkan oleh pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus putusan tersebut;
 - b) Putusan pengadilan asing tidak menimbulkan suatu pelanggaran hukum; dan
 - c) Putusan pengadilan asing tidak bertentangan dengan ketertiban umum di Singapura.
- Meskipun demikian, hal ini hanya berlaku bagi negara lain yang telah melakukan perjanjian bilateral dengan Singapura.¹²

Perjanjian internasional memiliki peranan yang besar dalam hubungan antar negara. Melalui perjanjian internasional subyek-subyek hukum internasional menggariskan dasar-dasar kerjasama mereka, mengatur berbagai macam kegiatan dalam hubungan antar negara, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup bersama dalam suatu wadah, yaitu masyarakat internasional.¹³

Penerapan UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment

UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*) merupakan suatu lembaga yang berada di bawah naungan Majelis Umum PBB yang memiliki tugas menyiapkan contoh undang-undang (*Model Law*) untuk digunakan oleh negara-negara dalam memutakhirkan berbagai ketentuan hukum bisnis dan dagang.¹⁴ UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*) melakukan terobosan yang memungkinkan sebuah negara mengakui dan melaksanakan putusan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan asing. Terobosan ini berupa mengadopsi sebuah contoh undang-undang (*Model Law*) yang memungkinkan putusan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan asing dapat dieksekusi oleh pengadilan suatu negara. Contoh undang-undang (*Model Law*) yang dimaksud adalah UNCITRAL *Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment* yang diadopsi pada

¹¹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 436.

¹² *Ibid.*, hlm. 438.

¹³ Kholis Roisah, *Hukum Perjanjian Internasional Teori dan Praktik*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 1

¹⁴ Daniel Suryana, *Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing Oleh Pengadilan Niaga Indonesia*, Pustaka Sutra, Bandung, 2007, hlm. 52.

tahun 1997.¹⁵ Contoh undang-undang (*Model Law*) ini juga berfokus pada otorisasi dan mendorong kerja sama dan koordinasi antara yurisdiksi, harmonisasi undang-undang kepailitan substantif negara-negara dunia, dan menghormati perbedaan antara undang-undang nasional. Contoh undang-undang (*Model Law*) ini secara umum memiliki lima tujuan yang disebutkan dalam pembukaan *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment*, yaitu:¹⁶

- a. *Cooperation between the courts and other competent authorities of this State and foreign States involved in cases of cross-border insolvency.* Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi: kerja sama antara pengadilan dan pejabat negara lain yang berwenang dan negara-negara asing ini terlibat dalam kasus-kasus kebangkrutan lintas batas.
- b. *Greater legal certainty for trade and investment.* Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi: kepastian hukum yang lebih baik untuk perdagangan dan investasi.
- c. *Fair and efficient administration of cross-border insolvencies that protects the interests of all creditors and other interested persons, including the debtor.* Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi: administrasi insolvensi lintas batas yang adil dan efisien yang melindungi kepentingan semua kreditor dan orang-orang yang berkepentingan lainnya, termasuk debitur.
- d. *Protection and maximization of the value of the debtor's assets.* Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi: perlindungan dan memaksimalkan nilai aset debitur.
- e. *Facilitation of the rescue of financially troubled businesses, thereby protecting investment and preserving employment.* Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi: memfasilitasi penyelamatan bisnis/usaha yang bermasalah secara finansial, sehingga melindungi investasi dan melestarikan ketenagakerjaan.

Dalam rangka modernisasi dan harmonisasi Undang-Undang Kepailitan, Indonesia setidaknya dapat mengadopsi beberapa pasal yang ada di dalam *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment*, antara lain:

- a. Menambahkan unsur internasional dalam Bab I Pasal 1 tentang Ketentuan Umum seperti "*foreign main proceeding*" atau proses persidangan utama asing dan "*foreign proceeding*" atau prosesi asing seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 *UNCITRAL Model Law*.
- b. Menambahkan ketentuan tentang persyaratan pengakuan proses dan perwakilan (kurator) asing yang dijelaskan dalam Pasal 15 *UNCITRAL Model Law*. Dapat dibuatkan Bab baru dalam UU Kepailitan yang khusus membahas proses ini.
- c. Bab ke X UU Kepailitan tentang Ketentuan-ketentuan Hukum Internasional sebaiknya ditambahkan pasal yang menjelaskan tentang kerjasama pengadilan Indonesia dengan pengadilan dan atau perwakilan(kurator asing). Pasal 25, 26 dan 27 *UNCITRAL Model Law* dapat dijadikan rujukan untuk perumusan ketentuan ini. Pasal-pasal diatas menjelaskan dengan rinci bagaimana pengadilan melakukan koordinasi dengan pengadilan negara lain dan perwakilan (kurator) asing melaksanakan eksekusi terhadap aset debitur pailit di suatu negara dengan pengawasan pengadilan setempat.¹⁷

Namun, hingga saat ini Indonesia belum mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment* pada peraturan kepailitan nasionalnya. Apabila Indonesia mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam *Model Law* yang dihasilkan oleh UNCITRAL, maka permasalahan pelaksanaan isi putusan (eksekusi) atas

¹⁵ Susanti Adhi Nugroho, *Op.Cit.*, hlm. 434.

¹⁶ Dicky Moallavi Asnil, *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency sebagai Model Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Indonesia dalam Integrasi Ekonomi ASEAN*, Undang: Jurnal Hukum, 2018, hlm. 329.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 342.

boedel pailit debitur yang berada di luar wilayah hukum Indonesia bisa secara otomatis dilaksanakan, terlebih lagi bagi negara-negara penganut prinsip teritorial, *Model Law* ini akan sangat membantu untuk mengakui dan mengeksekusi putusan pailit pengadilan asing, dan begitupula sebaliknya demi menjaga hak dan kewajiban para pihak.

KESIMPULAN

Bahwa inkonsistensi dalam Undang-Undang Kepailitan saat ini dalam permasalahan kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*) yang menganut dualisme prinsip, yaitu prinsip teritorial dan prinsip universal, yang mana dalam prinsip teritorial akan membatasi berlakunya putusan pailit pada suatu negara oleh karena kedaulatan negara itu sendiri, sementara prinsip universal adalah prinsip yang menyatakan setiap putusan pailit yang ditetapkan di Indonesia akan membawa akibat hukum tidak hanya pada *boedel* pailit yang berada di wilayah hukum Indonesia melainkan juga pada *boedel* pailit yang berada di luar wilayah hukum Indonesia, akan berakibat pada sulitnya pelaksanaan isi putusan (eksekusi) atas *boedel* pailit yang berada di luar wilayah hukum Indonesia. Solusi-solusi yang dapat dilakukan untuk melaksanakan isi putusan (eksekusi) atas *boedel* pailit yang berada di luar wilayah hukum Indonesia adalah dengan cara mengadakan perjanjian internasional antar negara terkait dan bisa juga dengan mengadopsi contoh undang-undang (*Model Law*) yang dihasilkan oleh UNCITRAL, yaitu UNCITRAL *Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment*,

DAFTAR PUSTAKA

- Asnil, Dicky Moallavi. 2018. *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency sebagai Model Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Indonesia dalam Integrasi Ekonomi ASEAN*, Undang: Jurnal Hukum.
- Fitria, Annisa. 2020. *Tinjauan Hukum Eksekusi Harta Pailit Debitor di Luar Negeri*, Lex Jurnalica Volume 17 Nomor 3.
- Gautama, Sudargo. 2008. *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid I, Buku Kesatu*, Bandung: PT Alumni.
- Ginting, Elyta Ras. 2019, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardjowahono, Bayu Seto. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, Buku Kesatu, Edisi Kelima*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, Susanti Adi Nugroho. 2018. *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Puspitasari S, Dian Septiandani, Diah Sulistyani RS, dan Kadi Sukarna. 2021. *Problematisa Eksekusi Harta Pailit dalam Cross Border Insolvency*, Jurnal USM Law Review Vol 4 No 2.
- Roisah, Kholis. 2015. *Hukum Perjanjian Internasional Teori dan Praktik*, Malang: Setara Press.
- Satrio, Adi, Kartikasari dan Pupung Faisal. 2020. *Eksekusi Harta Debitor Pailit yang Terdapat di Luar Indonesia dihubungkan dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditur*, Ganesha Law Review Volume 2 Issue 1.
- Shubhan, M. Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana).
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2018. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Edisi Kedua*, Jakarta: Prenadamedia (Divisi Kencana).
- Suryana, Daniel. 2007. *Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing Oleh Pengadilan Niaga Indonesia*, Bandung: Pustaka Sutra.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.